

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang di lakukan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Implikasi tentang Komisi Kejaksaan sudah menjalankan tugasnya dengan baik atau belum, sejauh ini tugas yang di jalankan oleh Komisi Kejaksaan belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan banyak factor yang mengganjalnya yaitu:
 - a. Minimnya informasi yang diterima oleh komisi kejaksaan.
 - b. Kurang transparansinya lembaga Kejaksaan dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi.
 - c. Kurang beraninya masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi.
 - d. Dan factor-faktor lain yang sengaja menghambat kinerja Komisi Kejaksaan lainnya.
2. Kendala Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan adalah:
 - a. Kendala internal yaitu:
 - 1) Pelaksanaan tugas komisi kejaksaan terganjal pada sifat tidak boleh mengganggu kelancaran tugas kedinasan jaksa dan pegawai kejaksaan.

- 2) keberadaan komisi kejaksaan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dianggap tidak sepenuhnya menyenangkan,
- b. Kendala eksternal yaitu:
- 1) Kendala dari kepentingan kelompok tertentu yang yang cenderung ingin menghambat kinerja dari komisi kejaksaan tersebut.
 - 2) Komisi Kejaksaan terkendala dengan informasi yang sangat minim di dapat, hal ini dikarenakan berbagai macam factor antara lain, faktor dari kejaksaan itu sendiri yang sangat menjaga nama baik dari instansinya tersebut di muka umum.

a. SARAN

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian mengenai peran dan mekanisme kerja komisi kejaksaan, maka penulis dalam kesempatan ini mempunyai saran-saran sebagai berikut:

- a. Perihal mengangkat peran komisi kejaksaan agar setara dengan peran komisi-komisi lainnya yang ada di Indonesia, maka hendaklah masyarakat pada umumnya dan kejaksaan pada khususnya berperan dalam proses pengawasan terhadap kinerja jaksa penuntut umum maupun pegawai kejaksaan.
- b. Kita sebagai masyarakat yang ingin selalu di lindungi oleh hukum yang adil, hendaklah bersikap transparan apabila ada perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kita, jangan segan-segan untuk melaporkan apa yang menjadi kesalahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Didi Nazmi Yunas, 1992, *konsepsi Negara hukum*, angkasa raya, padang.
- E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius.
- Hamid Awaludin, 2001, *Soeharto vs Time inc(kasus kemenangan akal sehat), dalam Todung Mulya Lubis, et al, Soeharto vs Time, pencarian dan penemuan kebenaran*, Jakarta, penerbit buku Kompas.
- MaPPI-FHUI, 2005, *pembaharuan kejaksaan menjelang lahirnya komisi kejaksaan*,
- Marwan Efefendy, S.H. DR. *kejaksaan republik Indonesia*, peran dan fungsi dari perspektif hukum.
- Philipus M. Hadjon, 1997, *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penerapan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi Negara*, bina ilmu, Surabaya,
- Sarwoto. *Dasar-dasar organisasi management*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Satjipto Raharjo, 2003, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, program doktor ilmu hukum universitas diponegoro, Semarang,
- Sekretariat Wakil Presiden RI, *kebijakan wakil presiden RI tentang pelaksanaan pengawasan tahun 1985/1986*.
- Suhadibroto, 2004, *Kualitas Parata Kejaksaan Dalalam Upaya Melaksanakan Penegakan Hukum*, makalah disampaikan pada Lokakarya Pemantauan Kejaksaan diselenggarakan oleh MaPPI FHUI dan Yayasan TIFA di Jakarta,
- Victor M. Situmorang, S.H, Jusuf Juhir, S.H, *aspek hukum pengawasan melekat*, rineika cipta, Jakarta, 1993.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Republik Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya, Bumi Aksara, Jakarta,
2003.

Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan.

